



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 84 / KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA DAN VERIFIKATOR BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA BIRO PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 36 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, perlu dibentuk Tim yang melaksanakan verifikasi terhadap usulan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diberikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Biro Pemerintahan;
- b. bahwa Tim yang melaksanakan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Dan Verifikator Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Biro Pemerintahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Dan Verifikator Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Biro Pemerintahan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Susunan Tim Pelaksana dan Verifikator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Unit SKPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Maret 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KEPALA BIRO HUKUM	D
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	I

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 84 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 3 Maret 2025

TENTANG TIM PELAKSANA DAN VERIFIKATOR BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR PADA BIRO PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN VERIFIKATOR BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA BIRO PEMERINTAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan umum terkait dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Verifikator Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas tim Tim Pelaksana dan Verifikator Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan sosial.
3.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ol style="list-style-type: none">mengordinir pelaksanaan tugas-tugas Tim Pelaksana dan Verifikator Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial; danmemberikan petunjuk pelaksanaan kepada Tim Pelaksana dan Verifikator Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.
4.	Maria A. Corohama, S.H/Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">melaksanakan pengurusan surat menyurat terkait dengan Verifikasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial;melaksanakan administrasi berupa dokumen Verifikasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial;melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Verifikator Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial; danmenyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Verifikator Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
I. BIDANG KEAGAMAAN			
5.	Johny Ericson Ataupah, S.P, M.M/Kabid Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua Tim dalam mengkoordinir Verifikasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial; b. membantu Ketua Tim dalam memverifikasi usulan dokumen proposal yang diajukan oleh lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat maupun perorangan; c. menerima dan merekapitulasi dokumen usulan/proposal permohonan bantuan hibah dan bantuan sosial yang diajukan oleh lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat maupun perorangan; d. melakukan verifikasi terhadap dokumen atau proposal yang diterima; e. meneliti kesesuaian antara proposal yang diajukan dengan ketersediaan anggaran dalam DPA/DPPA-Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; f. merumuskan dan memberi pertimbangan teknis terhadap permohonan bantuan hibah dan bantuan sosial yang diajukan oleh lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat maupun perorangan dan diteruskan ke bendahara pengeluaran Hibah dan Bantuan Sosial; g. membantu menyiapkan draft Keputusan Gubernur dalam penetapan calon penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial; h. memonitor perkembangan penggunaan dana bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang sudah diterima; i. mengkomunikasikan pertanggungjawaban dari penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial baik kepada lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat maupun perorangan terkait secara langsung kepada penerima; dan j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.
6.	Maria R. Naikteas, S.IP/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7.	Yusuf Mukin, S.E/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8.	Benediktus P. W. Liwu, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Sance Mariana Otto, S.Si/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Yusak Tualaka/Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
II. BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL			
11.	Mysjem S. Taopan, S.TP, M.Ling/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koodinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua Tim dalam mengkoordinir Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial; b. membantu Ketua Tim dalam memverifikasi usulan dokumen proposal yang diajukan oleh lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat maupun perorangan; c. menerima dan merekapitulasi dokumen usulan/proposal permohonan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diajukan oleh lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat maupun perorangan;
12.	Gregorius K. Bahin, S.Sos/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> d. melakukan verifikasi terhadap dokumen atau proposal yang diterima; e. meneliti kesesuaian antara proposal yang diajukan dengan ketersediaan anggaran dalam DPA/DPPA-Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; f. merumuskan dan memberi pertimbangan teknis terhadap permohonan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diajukan oleh lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat maupun perorangan dan diteruskan ke bendahara pengeluaran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial;
13.	Leonardus Billi, S.Sos/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> g. membantu menyiapkan draft Keputusan Gubernur dalam penetapan calon penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial; h. memonitor perkembangan penggunaan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang sudah diterima; i. mengkomunikasikan pertanggungjawaban dari penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial baik kepada lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat maupun perorangan terkait secara langsung kepada penerima; dan
14.	Agustina Keli/Fungsional Arsiparis Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.
15.	Putri Jeny E. Lenggu, S.Tr.IP/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
III. EVALUASI DAN PELAPORAN			
16.	Wilibodus Wora, S.E, M.Ec.Dev/Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu melakukan penyesuaian anggaran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial; b. membantu menyiapkan dan memproses Keputusan Gubernur dalam penetapan calon penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial; c. membantu menyiapkan bahan rapat/paparan materi realisasi anggaran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial; d. membantu membuat laporan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial baik itu laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.
17.	Nur Sahlan Hasanah, S.KM/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
18.	Ampe, S.Ag/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
19.	Joab Beda, S.Sos/Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
20.	Yoes Herlofin Bire, S.H/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
21.	Kornelis Taniu, S.Th/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KEPALA BIRO HUKUM	O
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	↓